



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 229 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA MAL PELAYANAN
PUBLIK DIGITAL DI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi untuk semua jenis pelayanan dalam satu tempat yaitu Mal Pelayanan Publik;
 - bahwa untuk meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman, penyelenggaraan mal pelayanan publik dilakukan secara digital oleh pemerintah daerah, untuk penyelenggaraannya maka perlu dibentuk Tim Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital di Kabupaten Mimika;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Mal Pelayanan Publik Digital di Kabupaten Mimika, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan Mal Pelayanan Publik Digital;
- b. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara terkait penyediaan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan;
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik digital; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 17 Juli 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mimika di Timika;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 229 Tahun 2025
Tanggal, 17 Juli 2025


SUSUNAN TIM PENYELENGGARA MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL
DI KABUPATEN MIMIKA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	PELINDUNG	: Bupati Mimika
2	PENASEHAT	: Wakil Bupati Mimika
3	PEMBINA	Sekretaris Daerah
4	PENANGGUNGJAWAB	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5	KETUA	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	WAKIL KETUA I	: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	WAKIL KETUA II	: Kepala Dinas Kesehatan
8	SEKRETARIS	: Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	ANGGOTA	: 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Kepala Dinas Kesehatan 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Kepala Dinas Perikanan 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja 7. Kepala Dinas Perhubungan 8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 10. Kepala Dinas Sosial 11. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 12. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Mimika 13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Mimika 14. Kepala Kantor Pertanahan/ATR/BPN 15. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama 16. Ketua Pengadilan Agama Timika 17. Kepala Kepolisian Resort Mimika 18. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika 19. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika 20. Ketua Pengadilan Negeri Timika

		<ol style="list-style-type: none">21. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika22. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Mimika23. Kepala Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Wilayah Mimika24. Kepala Kantor Pos Indonesia Wilayah Mimika25. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Mimika26. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mimika27. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu28. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu29. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu30. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengelolaan Data Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
--	--	---

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011